



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/358/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.164.807.854.730,00 bertambah sejumlah Rp. 172.265.938.891,00 sehingga menjadi Rp. 1.337.073.793.621,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.110.751.002.600,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	4.549.791.048,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.115.300.793.648,00	
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.164.807.854.730,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	172.265.938.891,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.337.073.793.621,00	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
Semula	Rp	321.002.541.350,79	
Bertambah/ (berkurang)	(Rp	28.003.676.246,37)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	292.998.865.104,42	
b. Pengeluaran			
Semula	Rp	5.246.399.998,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.600.002,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.250.000.000,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	95.232.804.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	15.550.634.952,00)	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	79.682.169.648,00	
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	872.374.025.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	183.124.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	872.557.149.000,00	

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp	143.144.173.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.917.302.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		163.061.475.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	19.330.661.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp)	8.155.662.000,00)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		11.174.999.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	9.346.317.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.197.453.048,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		10.543.770.648,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	10.614.597.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		10.614.597.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp	55.941.229.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp)	8.592.426.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		47.348.803.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	141.477.846.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	183.023.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		141.660.869.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	559.665.616.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		559.665.616.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
3) Semula	Rp	171.230.563.000,00	
4) Bertambah/ (berkurang)	Rp	101.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		171.230.664.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.673.000.000,00	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp		19.673.000.000,00

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	38.172.496.366,54	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp	38.172.496.366,54
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	27.250.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp	27.250.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	150.000.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp	1.650.000.000,00
f. Dana Desa			
1) Semula	Rp	76.221.677.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	94.302.000,00	
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan		Rp	76.315.979.000,000

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	676.971.279.796,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	24.121.558.835,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp	701.092.838.631,00
 - b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	487.836.574.934,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	148.144.380.056,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	635.980.954.990,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	484.197.583.797,30	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	200.000.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	484.397.583.797,30
 - b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	0,00
 - c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	

	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp	48.554.490.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	11.845.947.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	60.400.437.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp	2.800.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	2.800.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp	3.109.856.198,70
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	3.109.856.198,70
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp	136.309.349.800,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	12.775.611.835,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	149.084.961.635,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	700.000.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.300.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	62.922.011.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	10.756.250.873,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	73.678.261.873,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	183.515.525.059,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	73.534.047.797,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	257.049.572.856,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp	241.399.038.875,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	63.854.081.386,00
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	305.253.120.261,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	1) Semula	Rp	321.002.541.350,79
	2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	28.003.676.246,37)
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	292.998.865.104,42
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
	1) Semula	Rp	5.246.399.998,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.600.002,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5.250.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp	321.002.541.350,79
	2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	28.003.676.246,37)
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	292.998.865.104,42
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
	1) Semula	Rp	5.246.399.998,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.600.002,00
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp	5.250.000.000,00

c.	Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,



JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,97/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dan ayat (4) menyebutkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2